

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Puskesmas**

Pusat Kesehatan Masyarakat yang dikenal dengan sebutan Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya pada satu atau bagian wilayah kecamatan. Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dinas kesehatan kabupaten/kota, sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, akan mengacu pada kebijakan pembangunan kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota bersangkutan, yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Lima Tahunan dinas kesehatan kabupaten/kota (Permenkes 74, 2016).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, disebutkan bahwa Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas tersebut, Puskesmas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama meliputi upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan.

## **2.2 Standar Pelayanan Kefarmasian**

Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas menurut Permenkes Nomor 74 tahun 2016 pasal 3 meliputi standar :

- a. Pengelolaan sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP); dan
- b. Pelayanan farmasi klinik.

Pelayanan resep merupakan salah satu bagian dari pelayanan kefarmasian (Permenkes 74, 2016). Peresepan yang baik akan meningkatkan penggunaan obat secara rasional sehingga pasien menerima obat yang sesuai dengan kebutuhan klinisnya, dalam dosis yang tepat untuk jangka waktu yang cukup, dan dengan biaya yang rendah.

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan pelayanan kefarmasian di puskesmas. Untuk keberhasilan pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas ini diperlukan komitmen dan kerjasama semua pemangku kepentingan terkait. Hal tersebut akan menjadikan pelayanan kefarmasian di puskesmas semakin optimal dan dapat dirasakan manfaatnya oleh pasien dan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan citra puskesmas dan kepuasan pasien atau masyarakat.

## **2.3 Pelayanan Informasi Obat**

Pelayanan informasi obat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi secara akurat, jelas dan terkini kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya dan pasien. Pemberian pelayanan informasi obat memiliki tujuan yaitu :

- a. Menyediakan informasi mengenai obat kepada tenaga kesehatan lain di lingkungan puskesmas, pasien dan masyarakat.

b. Menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan obat (contoh: kebijakan permintaan obat oleh jaringan dengan mempertimbangkan stabilitas, harus memiliki alat penyimpanan yang memadai).

c. Menunjang penggunaan obat yang rasional.

Kegiatan pelayanan informasi obat dapat berupa :

a. Memberikan dan menyebarkan informasi kepada konsumen secara pro aktif dan pasif.

b. Menjawab pertanyaan dari pasien maupun tenaga kesehatan melalui telepon, surat atau tatap muka.

c. Membuat buletin, leaflet, label obat, poster, majalah dinding dan lain-lain.

d. Melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien rawat jalan dan rawat inap, serta masyarakat.

e. Melakukan pendidikan dan/atau pelatihan bagi tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan lainnya terkait dengan obat dan BMHP.

f. Mengoordinasikan penelitian terkait obat dan kegiatan pelayanan kefarmasian.

Faktor-faktor dalam pelayanan informasi obat yang perlu diperhatikan antara lain:

a. Sumber informasi obat.

b. Tempat.

c. Tenaga.

d. Perlengkapan.

